



PUTUSAN

Nomor 2431/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang di ajukan oleh:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Karyawan Swata, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register perkara Nomor 2431/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 22 September 2014, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2002, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 20 Februari 2002;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2431/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki Tangerang 14 April 2002;
 - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Tangerang 20 Mei 2005;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sekitar awal tahun 2005 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan;
 - b. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga selalu memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan walau dalam hal sepele;
 - c. Termohon sudah tidak lagi mendengarkan nasihat yang Pemohon berikan, sehingga membuat Pemohon merasa tidak lagi di hargai sebagai seorang suami;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih sejak akhir September 2007, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar dimana Termohon berada serta sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pemohon antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;



6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Termohon, namun tetap tidak berhasil menemukan Termohon ;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraianya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tihgaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon dan kuasanya tidak datang, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan cara yang resmi dan patut



oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap menganjurkan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil sedangkan upaya damai melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan penambahan;

Bahwa meskipun perkara ini diselesaikan secara verstek, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon), sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 20 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

Saksi I , di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon, mereka terakhir tinggal di wilayah Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua)



orang anak bernama Anak I Pemohon dan Termohon (L) lahir di Tangerang 14 April 2002 dan Anak II Pemohon dan Termohon (P) lahir di Tangerang 20 Mei 2005;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon sudah tidak mendengarkan nasihat Pemohon, selalu merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan, dan sudah tidak terbina lagi komunikasi dengan baik;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak akhir bulan September 2007 telah berpisah Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang lebih kurang 7 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi II , di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon, mereka terakhir tinggal di wilayah Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I Pemohon dan Termohon (L) lahir di

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2431/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Tangerang 14 April 2002 dan Anak II Pemohon dan Termohon (P) lahir di Tangerang 20 Mei 2005;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon sudah tidak mendengarkan nasihat Pemohon, selalu merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan, dan sudah tidak terbina lagi komunikasi dengan baik;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak akhir bulan September 2007 telah berpisah Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang lebih kurang 7 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya Pemohon telah menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon sesuai dengan dalil-dalil permohonannya, dan selanjutnya Pemohon mohon permohonannya diberikan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan Perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan telah terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh pasal 49 jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 dan pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sesuai dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Nomor -, tanggal 20 Februari 2002 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa tidak pernah hadir untuk menghadap di muka persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diproses dan diputus secara verstek (sesuai dengan maksud pasal 125 HIR) dan gugur pula haknya untuk menjawab semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan sebuah ungkapan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2431/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun untuk memenuhi maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta bersedia untuk rukun kembali dengan Termohon, namun upaya yang ditempuh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan Pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, namun demikian meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti baik



berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon sejak awal Tahun 2005 yang lalu sudah terus menerus terjadi perselisihan dan perpecahan dalam rumah tangga dan pada akhir bulan September 2007 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri selama lebih kurang 7 tahun 3 bulan, disebabkan terutama karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan, tidak lagi mendengarkan nasihat Pemohon dan sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, karenanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat menderita lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikuatkan oleh keterangan saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, hati mereka sulit untuk disatukan kembali, bahkan secara nyata antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 7 tahun 3 bulan yang lalu, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-nisa' ayat 19 dan Ar-Rum ayat 21. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih besar kemudharatannya (mafsadat) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :



درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta tidak hadirnya Termohon di persidangan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan lagi haknya, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 72 Undang undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan PPN di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009



biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan ketentuan pasal-pasal dari UU No.1 tahun 1974, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI dan HIR;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dalam persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **H. Antung Jumberi, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag** dan **Hj. Musidah, S.Ag., MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2431/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Drs. Mahyuta** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

H. Antung Jumberi, SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag

Hj. Musidah, S.Ag., MHI

Panitera Pengganti

Drs. Mahyuta

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 375.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-

J u m l a hRp. 466.000,-(empat ratus enam puluh enam
ribu rupiah)